

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap

potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Dalam mengestimasi potensi daerah, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan

keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung kontribusi dari sektor pajak daerah merupakan pemasukan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran mengenai pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandar Lampung

JENIS PENERIMAAN	REALISASI PAD PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG		
	2010	2011	2012
Pajak Daerah	56.627.114.786,0 0	112.602.140.715,00	183.436.575.291,00
Hasil Retribusi Daerah	21.911.821.739,0 0	38.431.095.234,00	68.248.530.150,00
Hasi Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.449.399.341,17	5.631.089.623,00	6.862.738.923,00
Lain-lain PAD yang sah	5.723.467.973,76	6.108.264.750,88	31.460.180.873,96
Total PAD	87.711.803.849,9	162.772.590.331,88	290.009.025.297,96

3

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2012)

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menggali dan meningkatkan penerimaan pajak daerah belum optimal, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung

URAIAN	2010		2011		2012	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pajak Hotel	5.954.342.000	6.642.066.164	8.850.442.000	10.464.084.252	10.221.724.192	10.530.259.470
Pajak Restoran	7.249.896.000	8.653.596.301	18.000.000.000	13.500.286.358	20.000.000.000	17.284.202.625
Pajak Hiburan	2.350.000.000	2.607.935.632	3.000.000.000	3.048.834.184	3.693.098.000	4.381.068.935
Pajak Relame	3.700.675.548	3.744.573.415	8.000.000.000	6.315.626.735	11.000.000.000	14.462.490.287
Pajak Penerangan Jalan	32.000.000.000	33.520.637.993	33.500.000.000	37.551.145.206	44.000.000.000	50.747.328.239
Pajak Bahan Pengambilan Bahan Galian Golongan C	440.000.000	536.643.781	484.000.000	810.265.921	580.800.000	622.978.705
Pajak Parkir	920.000.000	921.661.500	4.000.000.000	1.377.022.670	4.400.000.000	2.136.797.400
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan			28.200.000.000	39.288.756.264	37.500.000.000	43.556.504.818
Pajak Air Bawah Tanah			200.000.000	246.117.125	420.000.000	632.542.625
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					51.500.000.000	39.082.402.187
Total Pajak Daerah	52.614.913.548	56.627.114.786	104.234.442.000	112.602.140.715	183.315.622.192	183.436.575.293

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2012)

Dari data di atas diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak daerah Kota Bandar Lampung selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2012. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan, realisasi penerimaan pajak daerah dari Rp. 56.627.114.786 tahun 2010, kemudian meningkat menjadi Rp. 112.602.140.715 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp. 183.433.575.2913 pada tahun 2012. Namun, ada beberapa penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target, seperti realisasi penerimaan pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak restoran di tahun 2011 dan di tahun 2012 tidak mencapai target. Di tahun 2011 target pajak restoran Rp. 18.000.000.000 tetapi kenyataannya realisasi pajak restoran hanya Rp. 13.500.286.358. Begitu pula di tahun 2012, target pajak restoran yang diharapkan melebihi Rp. 20.000.000.000 tetapi kenyataannya realisasi pajak restoran hanya Rp. 17.284.202.625. Adanya selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak restoran yang ada dengan target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung merupakan potensi dari pajak restoran yang belum tergali secara optimal. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kota Bandar Lampung.

Untuk itu, tugas aparatur petugas pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah menggali potensi pajak sebaik-baiknya. Dan untuk mencapai tujuan itu, harus ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dan Dispenda sehingga apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran dapat berjalan dengan baik.

Pemungutan pajak restoran dilakukan melalui *self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kehormatan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang selama satu tahun pajak. Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* tergantung dari kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, masih banyak wajib pajak yang melaporkan penghasilan dalam mengelola restorannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Bagi sebagian wajib pajak menganggap, pajak merupakan “momok” bagi masyarakat. Anggapan ini kemungkinan disebabkan karena dengan membayar pajak maka biaya yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak akan semakin besar, selain itu juga bisa disebabkan karena kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak sangat rendah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pemerintahan Kota Bandar Lampung mempunyai

tugas yang berat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran guna pembiayaan kegiatannya.

Restoran merupakan sektor yang cukup potensial di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Namun Kenyataannya, kesadaran wajib pajak restoran untuk menghitung sendiri pendapatan dan total pajak yang harus dibayarkan (self assesment) hingga kini masih lemah. Untuk itu dilakukan penelitian yang berjudul **“EVALUASI POTENSI PAJAK RESTORAN KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar potensi pajak restoran yang sesungguhnya?
2. Apakah potensi pajak restoran yang ada di data Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan potensi pajak restoran yang sesungguhnya?

1.3. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian sesuai dengan ruang lingkup masalah yang hendak diteliti, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada tahun 2013.
2. Objek pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 rumah makan/restoran yang tercatat sebagai Wajib Pajak Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi pajak restoran yang sesungguhnya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian potensi pajak restoran yang ada di data Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dengan potensi pajak restoran yang sesungguhnya.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa, pelajar, dan pembaca diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak restoran, cara menghitungnya, dan potensi pengembangannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Dinas Pendapatan Daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat mengoptimalkan pemungutan pajak restoran serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan riil yang sesungguhnya.